

BAB III

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MASA DEMOKRRASI TERPIMPIN

A. Latar Belakang Lahirnya Masa Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin lahir ditengah carut marutnya kondisi negara yang sedang mengalami masa-masa penentuan kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan di berbagai daerah di Indonesia meletus dan merepotkan pemerintah. Pemerintah harus menghadapi PRRI/Permesta, DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan serta RMS di Seram.¹ Pemberontakan tersebut berlangsung bertahun-tahun dan menewaskan banyak korban jiwa serta harta benda dan nilai-nilai dalam masyarakat. Selain pemberontakan yang meletus di dalam negeri, Indonesia juga berada dalam jepitan kekuasaan raksasa antara Moskow-Peking dan Amerika Serikat dalam perebutan pengaruhnya di Asia Tenggara. Hal ini merupakan tugas berat Perdana Menteri Djuanda dan kabinetnya.²

Selain permasalahan pemberontakan dan jepitan pengaruh Timur dan barat yang sedang memanas di negeri ini, Perdana Menteri Djuanda dan kabinetnya menghadapi pertentangan ideologi dan politik dalam konstituante. Pertentangan tersebut masuk ke dalam masyarakat dan semakin menambah ketegangan dalam masyarakat maupun pemerintahan. Kemudian para wakil-wakil rakyat melakukan

¹ Awaloedin Djamin. *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI. 2007, hlm. 275.

² *Ibid*, hlm. 273.

sidang yang berlangsung beberapa kali selama beberapa tahun. Sidang yang dilakukan wakil-wakil rakyat sejak 10 November 1956 sampai Januari 1959 memutuskan 42 soal-soal yang patut dimasukkan dalam UUD, sedangkan tujuh soal masih menimbulkan perbedaan pendapat, antara lain unitarisme dan federalisme, kabinet parlemen atau kabinet presidensial, dasar negara dan wakil kepala negara.³ Namun yang paling diperdebatkan dalam permasalahan ideologi negara. Perdebatan yang terjadi lebih kurang dua setengah tahun ini diperdebatkan dengan sengit dalam konstituante, pers, dan masyarakat. Sebagai imbalan presiden Soekarno muncul dengan konsepsinya yaitu gagasan tentang “Demokrasi Terpimpin”.

Setelah mengetahui konsep yang diusung oleh presiden Soekarno, Perdana Menteri Djuanda mengemukakan hal yang harus ditempuh dalam melaksanakan konsep demokrasi terpimpin tersebut. Hal yang harus ditempuh untuk mewujudkan dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin adalah kembali ke UUD 1945.⁴ Pokok-pokok pikiran yang ada dalam UUD 1945 ditulis dalam secarik kertas oleh Djuanda dan kemudian diserahkan kepada Mr. Abdul Wahab untuk dikerjakan lebih rinci. Sesudah itu Djuanda mengirim surat untuk Presiden Soekarno yang sedang berada di Yogyakarta. Isi surat tersebut adalah anjuran untuk kembali ke UUD 1945 yang kemudian disetujui oleh Presiden Soekarno dan selanjutnya akan dibicarakan

³Mohammad Jasin. *Singa Perjuangan RI*. Jakarta: PPKBI Dan Yayasan Citra Bangsa. 1998, hlm. 137.

⁴Awaloedin Djamin, *op.cit*, hlm. 276.

dengan Mr. Moh Yamin, Mayor Jenderal Nasution, dr. Leimeina dan beberapa tokoh lainnya.

Langkah Djiananda selanjutnya adalah memberikan gagasan kembali ke UUD 1945 untuk DPR. Meskipun DPR tidak berwenang untuk memberikan putusan, namun DPR juga merupakan anggota konstituante. DPR juga mendukung langkah Djuanda tersebut, begitu pula semua menteri dalam kabinet. Dukungan juga diberikan oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Nathadul Ulama (NU) serta partai-partai kecil lainnya. Akan tetapi banyak wakil-wakil NU yang tidak setuju meskipun Idham Chalid (Ketua NU) menyetujui. Begitu pula dengan Masyumi yang masih ingin tetap mempertahankan sistem parlementer.

Setelah Presiden mengemukakan konsepnya mengenai “demokrasi terpimpin”, kemudian pemerintahpun menyusun konsep tentang Kabinet Karya yang dikemukakan Perdana Menteri Djuanda di depan DPR pada tanggal 17 Mei 1957 yang berjudul “Rintisan Normalisasi Keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kedua konsepsi yang diusung itu berjiwa dan bersemangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Para anggota kabinetpun keseluruhan mendukung tentang keputusan “Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin Dalam Rangka Kembali ke UUD 1945” yang dirumuskan dalam pokok-pokok yaitu tentang UUD 1945, tentang Prosedur “Kembali ke UUD 1945”, tentang masuknya golongan fungsional dalam DPR.⁵

⁵*Ibid*, hlm. 279.

Pada tanggal 22 April 1959 Presiden menyampaikan amanat dalam sidang Pleno Konstituante yang disiarkan ke seluruh negara. Presiden menyampaikan anjuran pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 seperti yang telah dirumuskan oleh Dewan Menteri. Sementara itu timbul berbagai pendapat dalam masyarakat, pers, dan kalangan cendekiawan maupun angkatan muda dan buruh. Demonstrasi-demonstrasi pun dilakukan untuk mendukung dan melancarkan anjuran pemerintah tersebut.

Penetapan UUD 1945 menjadi UUD RI dilakukan dengan cara pemungutan suara sebanyak tiga kali. Pemungutan suara pertama dilakukan pada 3 Mei 1959 hadir 478 anggota dengan hasil 269 setuju dan 199 menolak dalam pemilihan terbuka. Pemungutan suara kedua yang merupakan pemungutan suara ulang dilakukan pada tanggal 1 Juni secara rahasia dengan jumlah anggota yang hadir 469. Hasilnya 264 setuju, 204 menolak. Selanjutnya dilakukan pemungutan suara ketiga pada tanggal 2 Juni dengan sistem pemilihan terbuka. Anggota yang hadir berjumlah 468, dengan hasil 263 setuju dan 203 tidak setuju. Ternyata tidak tercapai 2/3 mayoritas suara, karena diperlukan 312 suara setuju, sehingga usul pemerintah dan Presiden ditolak.⁶ Dari pemungutan itu ternyata yang setuju Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Katolik, Parkindo, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba dan partai-partai kecil, sedangkan partai-partai Islam tidak setuju. Sehingga IPKI yang didirikan oleh Mayjen Nasution mengusulkan agar Konstituante membubarkan diri dan menyerahkan persoalan UUD kepada Presiden.

⁶Pakan Djon. *Kembali Ke Jatidiri Bangsa Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan. 1987, hlm. 67.

Karena keadaan politik yang semakin menegang, maka yang ditakutkan adalah meledaknya ketegangan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka mengendalikan ketegangan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 3 Juni 1959 tentang larangan kegiatan-kegiatan politik.

Sementara itu dalam menanggapi usul IPKI, Pada tanggal 18 Juni Ketua PNI yaitu Soewiryo mengirimkan telegram untuk Presiden Soekarno yang sedang berada di Jepang, meminta agar Presiden mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945 dan membubarkan Konstituante. Selama kepergian Presiden ke luar negeri, Konstituante secara sengaja dipegang oleh PNI dan PKI yang tidak mau menghadiri sidang sampai Presiden kembali. Pada tanggal 29 Juni 1959 Presiden pulang dan segera melakukan pertemuan dengan PM Djuanda, Leimena, Hardi dan para kepala staf angkatan perang, Yamin, dan para tokoh yang membantu mendukung gagasan Presiden dan pemerintah tentang Demokrasi Terpimpin. Pada tanggal 3 Juli 1959 Presiden secara resmi memberi tahu bahwa akan mengeluarkan dekrit yang telah disusun bersama PM Djuanda, Yamin, Nasution, dan Mr. Wahab. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengumumkan Dekrit yang berisi sebagai berikut.

1. Pembubaran Konstituante
2. Berlakunya UUD 1945 di seluruh negara, dan tidak berlakunya UUDS
3. Pembentukan MPRS yang terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah wakil-wakil daerah dan golongan fungsional

4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)⁷

Setelah pengumuman Dekrit, Kabinet Karya memutuskan untuk membubarkan diri. Keesokan harinya pada tanggal 6 Juli 1959 PM Djuanda dan Kabinet Karya mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Presiden kemudian menyusun Kabinet Kerja yang memiliki tiga pasal didalamnya yaitu sandang pangan, keamanan, dan Irian Barat. Susunan kabinet terdiri dari Menteri Pertama, Wakil-wakil Menteri Pertama, menteri-menteri inti, menteri ex-officio dan menteri-menteri muda. Menteri inti adalah menteri yang bersama Presiden memegang tampuk kepemimpinan, dan menteri ex-officio adalah menteri yang karena jabatannya dengan sendirinya menjadi menteri. Menteri-menteri tersebut bukan merupakan menteri inti, namun dapat menghadiri sidang pleno kabinet yang mempunyai suara dalam kabinet.

Dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 merupakan tonggak awal masa Demokrasi Terpimpin dimulai. Pergantian sistem pemerintahan Indonesia yang semula merupakan Demokrasi Parlementer dengan banyak kabinet berubah menjadi Demokrasi Terpimpin dimana semua pemerintahan dipegang oleh Presiden dan UUD 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di negara yang sebelumnya digantikan oleh Undang-Undang Sementara pada masa Demokrasi Parlementer. Dengan demikian, semua lembaga yang terbentuk sebagai realisasi diberlakukannya kembali UUD 1945 merupakan awal pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Sistem pemerintahan yang telah beralih dari Parlementer ke Presidensial tentu saja membawa pengaruh terhadap perlengkapan-perlegkapan negara dalam mendukung jalannya pemerintahan.

⁷ Awaloedin Djamin, *op.cit*, hlm. 279.

B. Perubahan dalam POLRI Masa Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengubah secara mendasar struktur dan tata pemerintahan negara. Dekrit presiden tersebut memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Sistem Kabinet Parlementer digantikan oleh sistem Kabinet Presidensial. Pergantian sistem pemerintahan ini membawa pengaruh terhadap perubahan-perubahan struktur dan organisasi negara salah satunya Kepolisian Negara. Kepolisian pada masa Demokrasi Terpimpin mengalami perubahan dalam struktur maupun organisasinya.

Perubahan yang pertama adalah terbentuknya Departemen Kepolisian berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.154/1959 tanggal 15 Juli 1959. Perubahan berikutnya adalah sebutan Kepala Kepolisian berubah menjadi Menteri Muda Kepolisian (menteri bukan anggota kabinet inti) yang terdapat dalam Surat Keputusan Presiden No.1/MP/RI/1959. Menteri Muda Kepolisian merupakan pejabat yang memimpin dalam Departemen Kepolisian. Menteri Muda Kepolisian pada waktu itu dijabat oleh R.S.⁸ Soekanto Tjokrodiatmojo. R.S. Soekanto menetapkan kebijaksanaan umum berdasarkan politik pemerintah, serta memegang pimpinan dan pengawasan umum Kepolisian Negara. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Menteri Muda Kepolisian, dibentuk lembaga Durektorat Jenderal yang dipimpin oleh seorang direktur kebijakannya adalah mengubah wewenang kepengurusan dalam bidang keuangan yang semula berada di bawah wewenang Perdana Menteri dialihkan kepada Menteri Muda Kepolisian Negara.

⁸ *Ibid*, hlm. 297.

Presiden Soekarno menegaskan kembali Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam pidato memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”. Dalam naskah pidato tersebut kemudian dikenal sebagai Manifesto Politik RI atau Manipol, dan atas saran dari DPA-Sementara kemudian dikenal sebagai GBHN dengan Penpres No.1 tahun 1960.⁹ Menteri Muda Kepolisian R.S. Soekanto menindak lanjuti kebijakan Presiden tersebut dengan mengadakan Konfrensi Dinas Kepolisian yang diikuti oleh para Kepala Komisariat seluruh Indonesia pada tanggal 19-20 Oktober 1959. Konfrensi tersebut melahirkan Manifesto Kepolisian. Artinya dengan sepenuhnya, kesadaran, dan tanggung jawab, Kepolisian Negara secara kongkret kembali kepada UUD 1945, dengan mengadakan herodening dan retooling yang mengabdikan diri pada tujuan revolusi untuk turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan bahagia.

Perintah yang dikeluarkan R.S. Soekanto dalam melaksanakan manifesto tersebut terdapat empat pokok pikiran, yaitu dasar pikiran, program, pelaksanaan, dan pengawasan. Perintah tersebut diinstruksikan untuk seluruh warga Kepolisian di mana saja dan tanpa menunggu perintah, semua warga Kepolisian harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab, penuh kesadaran dan berjiwa UUD 1945, yaitu jujur, kasih, sepi ing pamrih, mengabdi, berbakti, secara waspada, bersatu, dan yakin akan kemenangan perjuangan bangsa. Selain perintah dari Menteri Muda Kepolisian, pada hari yang sama dibentuk Panitia Sepuluh yang

⁹*Ibid*, hlm. 298.

membahas tentang lima masalah pokok, yaitu status Kepolisian Negara, kebijaksanaan keamanan, retooling dalam lapangan organisasi/Kepolisian, pendidikan, dan pengawasan.¹⁰

Masa jabatan R.S. Soekanto berakhir ketika sebuah konflik dari dalam Kepolisian sendiri terjadi. R.S. Soekanto merupakan Menteri Muda Kepolisian yang berwenang mengambil keputusan dalam usulan-usulan yang ada dalam Kepolisian. Namun antara Panitia Sepuluh dan RS. Soekanto terdapat perbedaan pendapat. Panitia Sepuluh mengusulkan beberapa nama tokoh seperti Soeleiman Efendi, Jen. Moh. Soerjopranoto, serta Soekarno Djojonegoro untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Namun Soekanto mengusulkan Soekarno Djohonegoro, M Jasin, dan Saleh Sastranegara untuk menduduki posisi penting tersebut. Meskipun Panitia Sepuluh telah diberi wewenang penuh, namun semua keputusan tetap berada di tangan R.S Soekanto sebagai Menteri Muda Kepolisian. Hal itu membuat sebagian pihak tidak terima. Sehingga pada tanggal 11 Desember 1959 tujuh perwira Kepolisian menghadap Menteri Inti Pertahanan Keamanan Letnan Jenderal Nasution untuk mengajukan permohonan agar R.S. Soekanto dihentikan dari jabatan Menteri Muda Kepolisian. Ketujuh perwira tersebut adalah Enoch Danubrata, Soemeru, Soetarto, Soeparto, Drs. Soekandar, Soetjipto Danoekoesoemo, dan Poerwata. Jenderal Nasution mengusulkan untuk menyelesaikan permasalahan itu secara intern Kepolisian. Namun ketujuh perwira tersebut lebih memilih menghadap Presiden Soekarno di Istana Merdeka. Ketujuh

¹⁰*Ibid*, hlm. 299.

perwira tersebut mengutarakan kepada Presiden bahwa R.S. Soekanto tidak bisa diajak berbicara lagi. Mereka juga mengatakan bahwa Menteri Muda harus diganti karena ketidakpuasan berbagai pihak terhadap Kepolisian yang dianggap kurang bisa menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini ditunjukkan dengan ketidakpuasan berbagai pihak terhadap Kepolisian dan Polri dalam menumpas pemberontakan PRRI. Ketujuh perwira tersebut menuduh bahwa Soekanto ikut dalam persiapan pemberontakan, seperti yang dikatakan oleh Harian Rakyat milik PKI. Padahal, sebenarnya Soekanto sangat anti-PKI.¹¹

Tanggal 13 Desember 1959 Soekanto dipanggil oleh Presiden ke istana Bogor didampingi dengan M. Jasin untuk berbicara dengan Presiden. Presiden berpesan kepada Soekanto untuk tidak mengambil tindakan terhadap ketujuh perwira Kepolisian yang telah menghadap Presiden sebelumnya. Namun Soekanto tetap berada pada pendiriannya, memberikan tindakan untuk semua anggota Kepolisian yang tidak disiplin. Keesokan harinya Soekanto memerintahkan Soebroto Brotodirjo selaku sekretaris Departemen Kepolisian untuk mengeluarkan surat skorsing terhadap ketujuh perwira Kepolisian tersebut. Sehari kemudian pada tanggal 14 Desember 1959 melalui radio RRI Soekanto menyiarkan bahwa adanya kelompok kecil pejabat Kepolisian yang tidak tertib dan berusaha menghentikan Manifes Kepolisian. Soekanto mengatakan bahwa mereka menyalahgunakan nama Korps Kepolisian Negara dengan cara tidak jujur. Mereka telah menanamkan benih-benih ketidakpuaan untuk anggota Kepolisian yang lain terhadap Kepolisian

¹¹Rahardjo, Satjipto. *Polisi Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1998, hlm. 68.

Negara. Perbuatan mereka telah mencoreng dan merugikan nama Korp Kepolisian.¹²

Pidato Soekanto tersebut bertolak belakang dengan perintah Presiden Soekarno sebelumnya. Akibatnya pada tanggal 15 Desember 1959, Mayor Sabur yang merupakan ajudan Presiden Soekarno membawa surat skorsing untuk R.S. Soekanto dari jabatan Menteri Muda Kepolisian. Soekanto tidak memberikan reaksi apa-apa. Soekanto yakin bahwa dibalik peristiwa ini terdapat orang-orang Komunis dibelakang. Hal itu terbukti di kemudian hari bahwa salah seorang perwira polisi dari ketujuh perwira polisi yang menghadap Presiden Soekarno yaitu AKBP Soetaro tertangkap dalam pemberontakan G30S/PKI.

C. Gambaran Umum Kepolisian Republik Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin

Periode Demokrasi Terpimpin menyebabkan berbagai lembaga negara dirombak ataupun dibentuk pula lembaga baru. Perombakan dan pembentukan itu dilakukan secara konstitusional ataupun inkonstitusional. Perombakan tersebut dilakukan pula oleh Lembaga Kepolisian Negara yang pada bulan Juni 1962 seluruh Angkatan Perang dan Kepolisian berintegrasi menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).¹³ Para Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian dijadikan panglima dan ditempatkan langsung dibawah komando Presiden.

¹²Awaloedin Djamin, *op.cit*, hlm. 300.

¹³Sundhaussen. *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI*. Jakarta: LP3JES. 1986, hlm. 14.

Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa dimana seorang Kepala Kepolisian Negara pertama Indonesia mengakhiri jabatannya. R.S Soekanto yang dijuluki sebagai Bapak Kepolisian Indonesia. Soekanto yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara atau Menteri Muda Kepolisian mengakhiri jabatannya pada tanggal 15 Desember 1959. Kedudukan Soekanto kemudian digantikan oleh Soekarno Djojonegoro. Akhir jabatan Soekanto disebabkan oleh perbedaan pendapat yang ada didalam tubuh Kepolisian sendiri. Akibatnya masa kepemimpinan Soekarno Djojonegoro Kepolisian Negara terpecah.

Anggota Kepolisian seluruh Indonesia membentuk satu lembaga yang disebut Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI). Usaha P3RI untuk mensejahterakan setiap anggotanya dengan semangat Tri Brata dan jiwa Korps. Berbagai tantangan dilakukan agar seluruh anggota Kepolisian dapat mengabdi kepada Negara dan setiap anggotanya mendapatkan kesejahteraan. Hal tersebut terbukti ketika keluarnya Undang-undang Kepolisian No. 13/1961 yang mengangkat status Kepolisian sejajar dengan Angkatan Bersenjata lainnya.

Dalam bidang politik atau kekaryaan, Kepolisian juga mendapatkan jabatan diluar kepolisian. Seperti menteri, duta besar dan lain sebagainya. Hal ini semakin meningkatkan kesejahteraan anggota Kepolisian yang tergabung Dalam P3RI. Namun Kepolisian tetap bekerja dan berjuang bersama dengan masyarakat untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan di seluruh Indonesia. Karena hal itu merupakan tujuan utama dibentuknya Lembaga Kepolisian Negara.¹⁴

¹⁴*Ibid*, hlm. 54.

Undang-Undang Pokok Kepolisian menegaskan bahwa Kepolisian merupakan Negara merupakan alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara kemanan dalam negeri dan menegaskan bahwa pada pasal tiga disebutkan Kepolisian Negara adalah bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Integrasi Polri ke dalam ABRI baru terlaksana secara resmi pada tanggal 21 Juni 1962 seiring dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden RI No.225/Plt/1962. Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa pimpinan angkatan Bersenjata RI adalah Presiden/Panglima Tertinggi.¹⁵

Masa Demokrasi Terpimpin juga merupakan masa dimana pendidikan Kepolisian mengalami perubahan. Perubahan yang ada merupakan perubahan yang progres. Karena pada masa ini Pendidikan Kepolisian membentuk sekolah untuk Polisi. Sekolah-sekolah tersebut diantaranya Sekolah Polisi Negara (SPN), Akademi Angkatan Kepolisian (AAK), dan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Kepolisian (Seskoak).¹⁶ Lembaga-lembaga pendidikan yang dibentuk oleh Kepolisian tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme Polisi dalam bekerja. Karena untuk menjadi seorang anggota Kepolisian membutuhkan kemampuan yang profesional dalam berpikir strategis. Menjadi anggota Kepolisian merupakan tugas dan tanggung jawab yang berat yang harus diemban oleh seorang anggota Kepolisian karena tugas dan tanggung jawab itu sendiri menyangkut keamanan dan penegakan hukum negara. Selain itu tugas dan tanggung jawab

¹⁵ Awaloedin Djamin, *op.cit*, hlm. 304.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 322.

Kepolisian harus dipertanggung jawabkan langsung kepada Presiden sebagai Panglima Tertinggi.

Kepolisian Negara pada masa Demokrasi terpimpin berperan dalam operasi Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri). Operasi-operasi Keamanan tersebut adalah Operasi Penumpasan DI/TII Di Sulawesi dan Jawa Barat, Kemudian dalam Operasi Trikora di Irian Barat, Operasi Dwikora dalam konfrontasi melawan Malaysia, serta ikut andilnya Kepolisian dalam penumpasan G30S/PKI. Selain peran Kepolisian dalam operasi Kamdagri tersebut, Polisi juga berperan dan bertugas langsung dalam melindungi Presiden. Karena selama periode Demokrasi Terpimpin, terjadi beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Presiden. Oleh sebab itu Kepolisian yang merupakan anggota dari ABRI juga bertugas untuk melindungi Presiden secara langsung.